

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 116

- 1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- 2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

b. Pasal 117

- 1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. Kelaiklautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
- 2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi:
 - a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. Status hukum kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
dan
 - h. Manajemen keamanan kapal.

c. Pasal 124

- 1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- 2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Material,
 - b. Konstruksi,
 - c. Bangunan
 - d. Permesinan dan perlistrikan,
 - e. Stabilitas,
 - f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan
 - g. Elektronika kapal.

d. Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- 1) Kapal tenggelam;
- 2) Kapal terbakar;
- 3) Kapal tubrukan; dan
- 4) Kapal kandas.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

a. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

- 2) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
 - 3) Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
 - 5) Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
 - 6) Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
 - 7) Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
 - 8) Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Pasal 49
- Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- c. Pasal 170
- 1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong.
 - 2) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;

- d. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas;
 - e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan
 - f. Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. alat penolong perorangan;
 - b. sekoci penolong;
 - c. rakit penolong kembang;
 - d. rakit penolong tegar;
 - e. sekoci penyelamat;
 - f. alat apung; dan
 - g. alat peluncur.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penolong dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau

- a. Pasal 45
- 1) Setiap kapal sungai dan danau yang akan dioperasikan di sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal
 - 2) Persyaratan kelaikan kapal sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. Keselamatan kapal,
 - b. Pencegahan pencemaran perairan dari kapal,
 - c. Pengawakan,
 - d. Garis muat,
 - e. Pemuatan,
 - f. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,
 - g. Status hukum kapal, dan

- h. Manajemen keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran diatas kapal sungai dan danau.

2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

a. Pasal 6

- 1) Setiap kapal berukuran *tonase* kotor kurang dari GT 7 (< GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - j. Pemberian Surat Izin Berlayar.

2.1.5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pasal 1 Ayat 2

Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:

- 1) Konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal;
- 2) Perlengkapan;
- 3) Peralatan;
- 4) Permesinan dan perlistrikan;
- 5) Garis muat;
- 6) Pengukuran kapal;
- 7) Pengawakan; dan

- 8) Manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.

2.1.6 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau Pada Bab V Bagian C Tentang Perlengkapan Keselamatan

- 1) Perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
 - d. Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
 - e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
 - f. Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- 2) Seluruh perlengkapan keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran
- 3) Perlengkapan keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung penolong	GT < 7	Alat pelampung sederhana
	7 s/d 35 GT	Total 1 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT 35 s/d 100	Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT > 100	Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.
Baju penolong	Semua ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Tali Buangan 30 m	GT > 7	1 unit
Rocket Parachute	GT ≥ 35	2 unit
	GT < 35	1 unit
Peluit	Semua ukuran	1 unit

4) Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut:

Jenis PKM	Ukuran Kapal	Ketentuan
Portable Pemadam Kebakaran Dry Powder (4,5 Kg)	GT ≥ 35	1 unit
Portable Pamadam Kebakaran Foam (4,5 Kg)	GT ≥ 35	1 unit
Fire Bucket	< 7 GT	1 unit
	7 s/d 35 GT	2 unit
	GT ≥ 35	4 unit

2.1.7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, dijelaskan bahwa pada:

a. Pasal 103 Ayat 3

Setiap penumpang dan awak kapal *speedboat*, ketek dan/atau kapal > 7 GT wajib menggunakan life jacket selama berlayar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2.2.2 Kecelakaan Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 245 Kecelakaan Kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/ atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal tabrakan, kapal tubrukan, dan kandas.

2.2.3 Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 Nomor 32 Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

2.2.4 *Speedboat*

Speedboat adalah jenis kapal terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan mesin tempel 40 hingga 400 PK dengan kecepatan tinggi yang mempunyai kapasitas angkut maksimal hanya 8 sampai 40 orang.

(Akbar, 2014).

2.2.5 Dermaga

Dermaga merupakan tempat kapal sandar atau ditambatkan yang beradda di pelabuhan. Dermaga menjadi tempat penting untuk kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk

air kotor/limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan (Abubakar *et al.* 2011).

2.2.6 Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau (Abubakar *et al.* 2011).

2.2.7 Angkutan Sungai dan Danau

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Pengertian Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

2.2.8 Peralatan Keselamatan

Safety Equipment atau peralatan keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat (Mutholib, 2013).

Peralatan keselamatan memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- b. Harus tahan pada suhu -30°C sampai dengan $+65^{\circ}\text{C}$.
- c. Harus diberi warna yang mencolok.
- d. Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya (*Reflection Tape*).
- e. Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi laut.
- f. Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas

(Modul *Basic Safety Training*).

2.2.9 Perhitungan Persentase

Persen merupakan sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian dari keseluruhan data yang ada, Besar perbandingan yang digunakan dalam persentasi yakni perseratus atau %. Pada pembahasan kertas kerja wajib ini menggunakan rumus persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{(jumlah bagian)} \times 100\%}{\text{(jumlah total)}} \quad (2.1)$$

Rumus di atas merupakan rumus umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung persentase. Dengan rumus di atas pula kalian dapat mengubah sebuah bentuk pecahan ke dalam bentuk persentase (<https://saintif.com/cara-menghitung-persentase/>)

2.2.10 Baju Penolong (*Life Jacket*)

Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.

2.2.11 Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Santara (2014), mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.